



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 295 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
KECAMATAN TANJUNG RAJA DAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
KECAMATAN ABUNG TINGGI KABUPATEN LAMPUNG UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
PENGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tanjung Raja dan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Abung Tinggi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 mengundurkan diri, perlu adanya Penggantian Antar Waktu (PAW);
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tanjung Raja dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Penggantian Antar Waktu (PAW);
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-

- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Kabupaten Lampung Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 4. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 91/PP.01-BA/1803/4/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tanjung Raja dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Umum tahun 2024 Penggantian Antar Waktu (PAW);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN TANJUNG RAJA DAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN ABUNG TINGGI KABUPATEN LAMPUNG UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW).

KESATU : Mengangkat Saudara **Handika Wiratama** sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tanjung Raja dan mengangkat Saudara **Fathur Rahman Rahim** sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Penggantian Antar Waktu (PAW);

- KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 10 Mei 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Utara,

Ttd.

Aprizal Ria

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Ann Dwi Martanti